

RINGKASAN

ARINI MUZAYANAH. Penerapan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT SKF Indonesia. *Application of The Fire Emergency Response System in PT SKF Indonesia*. Dibimbing oleh SULISTIJORINI.

Kebakaran pada perusahaan adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan efek negatif baik bagi perusahaan, karyawan, masyarakat sekitar perusahaan, serta lingkungan. PT SKF Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi *bearing*, sehingga dalam proses produksinya menggunakan bahan kimia serta mesin yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Bahan baku *bearing* merupakan konduktor yang memiliki sifat menghantarkan panas, sehingga jika terjadi kebakaran akan mempermudah api untuk membesar. Penggunaan listrik juga memungkinkan timbulnya kebakaran. Dalam meminimalisir timbulnya kebakaran, dilakukan sistem tanggap darurat kebakaran di PT SKF Indonesia. Tujuan dari PKL ini adalah mengetahui penerapan sistem tanggap darurat kebakaran di PT SKF Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan selama PKL yaitu dengan studi pustaka, pengamatan lapang, serta wawancara karyawan PT SKF Indonesia.

PT SKF Indonesia telah melakukan sistem tanggap darurat kebakaran dengan cara melakukan pengendalian setiap bentuk energi; menyediakan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi, membentuk unit penanggulangan kebakaran; menyelenggarakan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala; serta memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran. Sistem proteksi kebakaran aktif serta pasif yang berada di PT SKF Indonesia sudah cukup sesuai dengan standar yang ada. Penyelenggaraan latihan penggunaan APAR serta simulasi keadaan darurat dilakukan setahun sekali oleh ERT. Hasil PKL didapatkan kesimpulan bahwa sistem tanggap darurat kebakaran di PT SKF Indonesia sudah memenuhi standar peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : alat pemadam api ringan, *bearing*, kebakaran, sistem tanggap darurat kebakaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.